

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena masih adanya temuan persoalan administrasi dan keterlambatan dalam pencairan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Ketika proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak tahun 2016 ini ditelaah dengan empat dimensi akuntabilitas publik menurut Ellwood dalam Mardiasmo, maka terlihat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari belumlah berjalan dengan baik. Meskipun telah banyak perubahan dalam akuntabilitas kebijakan (terutama pada akuntabilitas keluar), dimana terjadinya keterbukaan informasi publik dengan berlandaskan kearifan lokal. Dan juga tidak terdapat adanya bentuk *mark up*, pungutan yang dibebankan kepada masyarakat, maupun bentuk inefisiensi anggaran. Namun empat dimensi akuntabilitas publik ini belum terlaksana sepenuhnya. Sehingga tidak mengherankan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak beberapa informan berpendapat belum bisa sepenuhnya baik karena masih terdapat permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan pemerintahan nagari. Adapun yang menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di

Nagari Cubadak tahun 2016 agar dapat berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Peraturan

Pada akuntabilitas hukum dan peraturan dalam pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak tahun 2016 secara umum sudah terlaksana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, bila dipahami kembali secara kontekstual, maka pada variabel ini belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan oleh faktor masih terdapatnya persoalan administrasi saat proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari. Untuk kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Nagari Cubadak pada tahun 2016 dalam mengelola APB Nagari, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan juga terdapat adanya bentuk keterbukaan informasi publik yang dinilai telah menaati peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses pada pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak tahun 2016 dinilai sudah memenuhi kriteria indikator, dimana tidak terdapat adanya bentuk *mark up* anggaran maupun inefisiensi anggaran.


3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program pada pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak tahun 2016 secara umum dinilai belum memenuhi kriteria indikator dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat adanya pencapaian tujuan program atau kegiatan yang *output*-nya belum berjalan dengan maksimal. *Output* tersebut belum berjalan dengan maksimal dipengaruhi oleh keterlambatan anggaran yang

diterima Pemerintah Nagari Cubadak di tahun 2016. Namun mengenai alternatif program, peneliti menilai Pemerintah Nagari Cubadak telah mengupayakannya melalui swadaya masyarakat dan juga melalui keterbukaan informasi publik berbasis kearifan lokal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Di dalam akuntabilitas kebijakan pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak tahun 2016, meskipun telah diupayakan melalui berbagai kebijakan dan sistem prosedur yang baik, namun saat direalisasikan masih dinilai belum berjalan dengan maksimal. Hal ini karena masih terdapatnya bentuk komunikasi dan koordinasi yang kurang baik yang menyebabkan masih ditemukannya persoalan administrasi dan perbedaan pandangan mengenai realisasi anggaran. Namun dengan adanya perwujudan akuntabilitas ke luar kepada masyarakat berbasis kearifan lokal, maupun bentuk keterbukaan informasi publik melalui media lainnya, maka hal ini patut untuk diapresiasi.



6.2 Saran

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Pemerintahan Nagari Cubadak, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan untuk perbaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak, yaitu:

1. Pengelolaan keuangan nagari hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan empat dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas hukum dan peraturan; akuntabilitas proses; akuntabilitas program; dan akuntabilitas kebijakan.
2. Diharapkan ke depannya agar Pemerintah Nagari Cubadak memberikan sosialisasi secara merata kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan nagari. Hal ini dikarenakan masih terdapat adanya ketimpangan informasi dari berbagai informan mengenai ada tidaknya bentuk inefisiensi anggaran, maka peneliti menilai masih kurangnya sosialisasi secara merata yang dilakukan Pemerintah Nagari Cubadak dalam menginformasikan realisasi anggaran tahun 2016 kepada masyarakat.
3. Dan juga alangkah lebih baiknya pula bila Pemerintah Nagari Cubadak tidak hanya melibatkan swadaya masyarakat yang tinggal di kawasan Nagari Cubadak saja. Melainkan pula bisa dengan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti perantau dari Nagari Cubadak, pihak swasta, dan lainnya dalam mempercepat proses pembangunan. Karena selama ini dinilai bahwa permasalahan yang kerap kali terjadi dalam pengelolaan

keuangan nagari adalah persoalan keterlambatan dana cair yang memperlambat proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Serta diharapkan kedepannya agar Pemerintah Nagari Cubadak mampu lebih giat dalam mengembangkan potensi nagari agar peruntukkan dana nagari lebih maksimal sesuai dengan visi dan misi nagari yang telah ditetapkan.

